



P E N E T A P A N
Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **26/Pdt.G.S/2021/PN Srg** antara:

PT Agro Boga Utama, Berkantor di Jalan Kitapa, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten dalam hal ini dikuasakan kepada Suyono, S.H., CHRM, Hasri Perdana Putra, S.H., M.H., Khairunnisa, S.H., dan Donny Garmawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat Lex Plus Advocate & Legal Cosultant yang berkantor di Kitapa, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 November 2021 Nomor: LC.SK.145.1511.ABU/2021, sebagai **Penggugat**;
MELAWAN

Subidi/CV Jaya Belindo Sejahtera, Beralamat di Jalan Kp. Cirumpin Rt. 020 Rw. 004, Kelurahan Seuat, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor. 26/Pdt.G.S/2021/PN Srg dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 29 Desember 2021
Hakim

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Karnelia, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp120.000,00;
3.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
4.....B	:	Rp225.000,00;
biaya Panggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp405.000,00;
(empat ratus lima ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)